

KODE ETIK SEBAGAI BENTENG PENINGKATAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

(Oleh Albertina)

A. Latar Belakang

Sistem demokrasi politik di Indonesia dinilai masih belum berjalan dengan baik. Hasil survei ahli yang dilakukan oleh LIPI pada tahun 2018 menunjukkan bahwa masyarakat masih belum menaruh kepercayaan terhadap lembaga yang sudah dipilih secara demokratis oleh rakyat. Partai politik dianggap sebagai lembaga yang tidak dipercaya oleh publik dengan tingkat kepercayaan sebesar 13,1%. Kondisi yang tidak jauh berbeda juga dialami oleh DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten yang menunjukkan nilai kepercayaan publik senilai kurang dari 50%.¹

Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2019 merilis hasil sebuah survei yang memetakan kepercayaan publik terhadap Presiden, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).² Hasilnya, KPK menempati posisi pertama, diikuti Presiden, dan DPR menempati posisi terakhir. Hanya 40% (empat puluh) persen dari 1.010 (seribu sepuluh) orang responden yang menaruh kepercayaan kepada DPR. Dapat dikatakan bahwa hanya 40% (empat puluh persen) masyarakat percaya kepada DPR.

Lebih dari setahun berselang, pada Februari 2021, LSI kembali mengumumkan hasil survei yang di dalamnya terkandung pertanyaan mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 12 (dua belas) lembaga.³ Hasilnya, DPR menempati posisi kesebelas dan partai politik posisi kedua belas atau posisi terakhir. Posisi pertama diraih oleh Tentara Nasional Indonesia.

Tiga hasil survei di atas bernada sama. DPR sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, masih perlu meningkatkan kepercayaan konstituennya. Miriam Budiardjo (2008: 327) mengatakan bahwa bagi anggota badan legislatif terbuka kesempatan untuk bertindak sebagai pembawa suara rakyat dan mengajukan beraneka ragam pandangan yang berkembang secara dinamis dalam masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, kepercayaan dari masyarakat mutlak diperlukan agar terbangun suatu kondisi perwakilan aspirasi yang sehat dan efektif. Sebabnya, tidak mungkin masyarakat menyampaikan aspirasinya bila wakilnya yang duduk di parlemen kurang dipercayai. Kepercayaan rakyat juga sangat diperlukan untuk mendapatkan penerimaan dan dukungan terhadap produk legislasi yang dihasilkan serta hasil kerja pada area anggaran dan pengawasan yang dilakukan oleh DPR.

Membangun kepercayaan publik merupakan suatu hal yang sangat sulit, tetapi ketika kepercayaan publik sudah terbentuk, maka akan sangat sulit pula untuk dilunturkan. Menurut Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengembalikan kepercayaan publik dan menjadikan DPR sebagai rumah rakyat tentu tidak bisa dilakukan instan. Menurutnya, DPR perlu menunjukkan kualitas kinerja, menyerap aspirasi publik, serta meningkatkan perilaku transparan dan akuntabel untuk menghindari perilaku koruptif.⁴

Perilaku menjadi area yang sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik. Perilaku orang-orang di dalam suatu lembaga negara dibangun dari nilai-nilai dasar yang ditanamkan. Nilai-nilai dasar dalam sebuah lembaga negara diwujudkan dalam prinsip-prinsip yang tertanam di dalam hati sanubari sebagai pemandu seluruh arah dan tindakan yang dilakukan oleh lembaga negara dan orang yang ada di dalamnya. Nilai-nilai dimaksud berfungsi pula sebagai landasan budaya dan perilaku yang melekat dan sakral yang tidak dapat dikompromikan yang pada akhirnya membawa keberhasilan bagi organisasi. Nilai-nilai dasar ini

¹ Buku Panduan Sistem Integritas Partai Politik (kerja sama KPK dan LIPI), halaman 6.

² <http://www.lsi.or.id/riset/445/rilis-survei-lsi-061019>

³ <http://www.lsi.or.id/riset/454/rilis-lsi-evaluasi-publik-terhadap-kondisi-nasional-dan-peta-awal-pemilu-2024>

⁴ <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/262837/dpr-harus-kembalikan-kepercayaan-publik>

yang selanjutnya dijabarkan menjadi etika dan kemudian dikodifikasi menjadi serangkaian rumusan kode etik yang disepakati bersama dan berlaku di dalam lembaga negara.

Menilik kepada landasan berpikir di atas, khusus pada aspek perilaku, benteng yang dapat diupayakan oleh DPR adalah dengan menguatkan kode etik yang berlaku bagi anggota dewan dan transparansi serta akuntabilitas penegakannya. Konkretnya, untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik dari aspek ini, DPR harus mampu menunjukkan kepada publik keseriusan dalam menangani permasalahan-permasalahan perilaku yang menjerat anggotanya. Selain itu, bila perlu DPR mereviu kembali rumusan kode etik yang berlaku untuk melihat apakah sudah sesuai dengan tuntutan konstituen atau masih dapat ditingkatkan.

B. Permasalahan

DPR sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi ketatanegaraan yang sangat penting belum mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Beragam survei mengatakan hal yang senada. Raihan kepercayaan publik yang tinggi merupakan sebuah tantangan bagi DPR. Upaya menghadapi tantangan ini tentu tidak bisa dilakukan secara instan. Namun demikian, jika diurai, salah satu aspek yang perlu ditingkatkan oleh DPR untuk meraih kepercayaan publik ada pada area perilaku anggotanya. Pencitraan perilaku dilandasi dari perumusan kode etik yang sesuai dan penegakan atas pelanggaran yang transparan dan akuntabel. Rakyat memiliki ekspektasi yang tinggi kepada wakilnya di DPR. Kode etik anggota DPR dan penegakannya seyogianya mampu menjawab ekspektasi rakyat dimaksud.

C. Pembahasan

C.1. Tren Kepercayaan Publik kepada DPR

Pada tahun 2016, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) melakukan Survei Nasional 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Di dalam survei tersebut, turut diukur mengenai kepercayaan masyarakat terhadap 13 (tiga belas) institusi, di antaranya DPR. Dari survei diketahui bahwa 60,1% (enam puluh koma satu persen) publik percaya kepada DPR. Angka yang cukup baik, namun bila dibandingkan dengan 12 (dua belas) institusi lainnya dalam survei, DPR menempati posisi terakhir. Jika diteliti lebih lanjut, ternyata 55,2% (lima puluh koma lima persen) masyarakat tidak puas terhadap kinerja DPR.⁵

Dikutip dari portal daring Tempo, pada tahun 2016, Indikator Politik Indonesia (IPI) menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat dan partai politik adalah institusi politik yang kurang dipercaya menurut survei terbaru yang dikeluarkannya. DPR mendapatkan 53% (lima puluh tiga persen) kepercayaan publik.⁶

Hasil survei ahli yang dilakukan oleh LIPI pada tahun 2018 menunjukkan kepercayaan publik kepada DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten yang menunjukkan nilai senilai kurang dari 50% (lima puluh persen).⁷

Kemudian, Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2019 merilis hasil sebuah survei yang memetakan kepercayaan publik terhadap Presiden, Komisi Pemberantasan

5

https://www.csis.or.id/uploaded_file/event/konferensi_pers__rilis_hasil_survei_nasional_csis__dua_tahun_pemerintahan_jokowi__optimisme_publik__konsolidasi_kekuasaan_dan_dinamika_elektoral__notulen.pdf


⁶ <https://nasional.tempo.co/read/795878/survei-dpr-dan-partai-politik-paling-tidak-dipercayapublik/full&view=ok>

⁷ Buku Panduan Sistem Integritas Partai Politik (kerja sama KPK dan LIPI), halaman 6.

Korupsi (KPK), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hasilnya, 40% (empat puluh persen) masyarakat percaya kepada DPR.⁸


Lebih dari setahun berselang, pada Februari 2021, LSI kembali mengumumkan hasil survei yang di dalamnya terkandung pertanyaan mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR. Hasilnya, 71% (tujuh puluh satu persen) masyarakat percaya kepada DPR.⁹ Hasil dari survei terakhir ini menunjukkan peningkatan kepercayaan publik kepada DPR. Walaupun demikian, DPR menempati posisi kesebelas dari dua belas lembaga yang disurvei.

Dari beberapa survei pada periode 2016-2021 di atas, secara deskriptif



kepercayaan publik kepada DPR dapat digambarkan dengan grafik berikut:

Jika setiap survei di atas diasumsikan sebanding dan sebangun, maka dapat terlihat bahwa pada periode 2016-2019 tren kepercayaan publik kepada DPR menurun, lalu meningkat lagi pada tahun 2021. Namun demikian, jika dibandingkan dengan lembaga negara lain yang disurvei, peringkat DPR cenderung berada pada posisi bawah.



⁸ <http://www.lsi.or.id/riset/445/rilis-survei-lsi-061019>

⁹ <http://www.lsi.or.id/riset/454/rilis-lsi-evaluasi-publik-terhadap-kondisi-nasional-dan-peta-awal-pemilu-2024>

C.2. Kepercayaan Publik demi Legitimasi

Miriam Budiardjo (2008: 64) mengatakan bahwa dikenal konsep legitimasi (legitimacy atau keabsahan) yang terutama penting dalam suatu sistem politik. Keabsahan (legitimasi) adalah keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang, kelompok, atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati. Kewajaran ini berdasarkan persepsi bahwa pelaksanaan wewenang itu sesuai dengan asas-asas dan prosedur yang sudah diterima secara luas dalam masyarakat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prosedur yang sah. Jadi, mereka yang diperintah, dalam hal ini rakyat, menganggap bahwa sudah wajar produk-produk legislasi yang dikeluarkan oleh DPR untuk dipatuhi. Oleh sebab itu, wajar apabila pimpinan, baik pada tataran eksekutif, maupun legislatif, bahkan yudikatif, akan selalu membangun dan mempertahankan legitimasi di kalangan masyarakat karena hal itu merupakan bentuk dukungan yang sangat kuat.

Kepercayaan publik untuk memperoleh legitimasi ini secara umum dapat dicapai melalui dua pendekatan, yaitu kinerja dan perilaku. Kinerja DPR dari perspektif konsituen atau masyarakat secara umum dapat diartikan sebagai seberapa baik DPR dapat menelurkan produk-produk legislasi yang bersumber dari aspirasi rakyat, mengawasi pekerjaan lembaga eksekutif untuk sebesarnya kepentingan rakyat, dan menyusun anggaran negara yang berpihak penuh pada kesejahteraan rakyat dan pembangunan.

Di sisi lain, perilaku anggota DPR menjadi faktor yang tak kalah penting untuk menumbuhkan kepercayaan publik. Publik tentunya menginginkan perwakilannya di DPR dalam berperilaku dapat menunjukkan prinsip-prinsip moral terbaik yang diterima, ditanamkan, dan diaplikasikan secara konsisten, baik dalam pelaksanaan tugasnya di dalam lembaga DPR, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Jika perilaku ini muncul dan mendominasi citra DPR, diyakini kepercayaan publik kepada DPR akan meningkat. Jika kepercayaan publik meningkat, legitimasi publik kepada DPR pun akan meningkat.

C.3. Revitalisasi Kode Etik demi Peningkatan Kepercayaan Publik

Citra anggota DPR dari aspek perilaku tidak selalu mulus. Sebagian besar masyarakat mungkin masih menilai anggota DPR berperilaku kurang baik akibat adanya oknum anggota yang tersangkut tindak pidana korupsi, terlibat dalam persoalan asusila, dan tingkat kehadiran yang rendah.¹⁰ Mendobrak citra ini merupakan tantangan yang cukup besar bagi DPR dan seluruh alat kelengkapannya, termasuk Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Khusus terkait tindak pidana korupsi, data KPK menunjukkan bahwa terdapat 274 (dua ratus tujuh puluh empat) anggota DPR dan DPRD yang terlibat tindak pidana korupsi dalam kurun waktu 2004 hingga 2020.¹¹ Jumlah ini menempatkan anggota DPR dan DPRD pada peringkat kedua tertinggi profesi/jabatan yang terjerat tindak pidana korupsi di bawah swasta (308 orang).

Anggota DPR telah memiliki kode etiknya sendiri yang diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam peraturan ini didefinisikan bahwa Kode Etik DPR adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPR selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR. Tujuh belas pasal dan enam puluh ayat dalam peraturan ini mengatur mengenai kewajiban dan larangan Anggota DPR. Dalam peraturan ini juga telah diatur mengenai jenis pelanggaran dan sanksinya. Infrastruktur regulatif terkait kode etik DPR telah memadai. Tata cara penanganannya pun telah diatur secara khusus.

¹⁰ <https://nasional.tempo.co/read/517549/survei-menunjukkan-citra-anggota-dpr-makin-buruk/full&view=ok>

¹¹ <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>

Harapan masyarakat terhadap perilaku Anggota DPR sangat tinggi. Bagi masyarakat, hasil atau *outcome* dari baiknya perumusan kode etik DPR secara umum adalah tidak terdapatnya lagi oknum anggota DPR yang terjerat kasus tindak pidana korupsi, maupun perkara moral dan kedisiplinan lainnya. Ini merupakan tantangan bagi DPR untuk merevitalisasi kode etik anggotanya. Sedikitnya ada 3 (tiga) area yang dapat DPR, melalui MKD, lakukan untuk merevitalisasi kode etik ini, yaitu: (1) area perumusan, (2) area pencegahan, dan (3) area penindakan.

Khusus terkait area perumusan, DPR dapat melakukan peninjauan kembali rumusan instrumen-instrumen kode etik yang telah ada untuk melihat apakah rumusan yang sudah ada telah sesuai dengan tuntutan masyarakat atau masih dapat ditingkatkan. Pengelompokan 17 (tujuh belas) subjek atau hal atau kelompok yang diwujudkan dalam 17 (tujuh belas) pasal dalam peraturan kode etik Anggota DPR telah mengatur mengenai kewajiban dan larangan Anggota DPR secara baik. Namun demikian, penulis berpendapat bahwa sebaiknya kodifikasi kode etik didahului dengan menetapkan nilai-nilai dasar DPR terlebih dahulu. Hal ini cukup penting untuk memberi pesan yang jelas kepada Anggota DPR itu sendiri dan masyarakat luas mengenai nilai dasar apa yang sebenarnya hendak diwujudkan dalam perilaku anggota DPR. Partai politik pun dapat dilibatkan dalam perumusan nilai-nilai dasar dan kode etik DPR mengingat partai politik merupakan "rumah pertama" bagi para anggota DPR.

Pada area pencegahan, agar dilakukan internalisasi yang masif kepada Anggota DPR saat pertama kali diangkat agar kode etik dapat merasuk ke dalam sanubari, menghunjam pada kesadaran, serta mewujudkan dalam tata sikap dan perilaku seluruh Anggota DPR yang berdampak pada tidak terjadinya pelanggaran kode etik. Selain itu, internalisasi periodik yang berkelanjutan juga dapat dilakukan sebagai jalan untuk terus mengingatkan Anggota DPR mengenai kode etik yang ada. Pelibatan organ partai politik dalam proses internalisasi kode etik juga dapat ditempuh untuk meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab anggota DPR terhadap kode etiknya.

Terakhir, pada area penindakan, DPR dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penegakan kasus pelanggaran kode etik kepada masyarakat serta mengajak peran serta masyarakat untuk melaporkan Anggota DPR yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Selain itu, area penindakan dapat juga melibatkan partai politik dengan meminta komitmen partai politik untuk bersikap proaktif apabila terdapat anggotanya di DPR yang melanggar kode etik. Terhadap ketiga area ini, MKD dapat menyusun nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) dengan seluruh partai politik agar dukungan partai politik dalam revitalisasi kode etik DPR dilakukan secara berkesinambungan dan penuh komitmen.

C.4. Pengalaman KPK terkait Kode Etik

Kesadaran atas besarnya amanat dan kepercayaan masyarakat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas korupsi di Indonesia dan kesadaran bahwa personel KPK (yang terdiri atas Dewan Pengawas, Pimpinan, dan Pegawai KPK) terdiri atas unsur-unsur yang sangat beragam (baik dari aspek demografi, maupun instansi asal, serta latar belakang keahlian) membuat KPK tertantang untuk merumuskan Nilai-Nilai Dasar, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku secara jelas dan dapat menyatukan keragaman di dalamnya. Sebab, keragaman dimaksud harus dikelola, dikonsolidasikan, disinergikan, dan dikembangkan dengan baik agar dapat dengan optimal menjadi sumber kekuatan positif dan konstruktif untuk mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi mewujudkan visi dan misinya.

Sejak KPK berdiri hingga saat ini, Nilai-Nilai Dasar dan Kode Etik telah 2 (dua) kali disempurnakan. Untuk kali pertama, nilai-nilai dasar dan kode etik Komisi Pemberantasan Korupsi ditetapkan pada tahun 2006 dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 05.P.KPK Tahun 2006 tentang Kode Etik Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang di dalamnya terdapat tujuh Nilai Dasar Pribadi, yaitu: (1) Integritas; (2) Profesionalisme; (3) Inovasi; (4) Transparansi; (5) Produktivitas; (6) Religiusitas; dan (7)

Kepemimpinan. Selanjutnya, dengan dilatarbelakangi oleh perubahan visi, misi, strategi, dinamika lingkungan, pada tahun 2013 Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan perubahan Nilai Dasar Pribadi menjadi 5 (lima), yaitu: (1) Religiusitas; (2) Integritas; (3) Keadilan; (4) Profesionalisme; dan (5) Kepemimpinan. Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dewan Pengawas memandang perlu menyempurnakan nilai-nilai dasar, kode etik, dan pedoman perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meningkatkan elan spiritualitas, motivasi, sikap, dan perilaku seluruh Insan Komisi agar semakin tangkas dalam menghadapi segala tantangan dan hambatan di tengah lapangan tugas yang semakin kompleks dan dinamis. Setelah menginventarisasi aspirasi seluruh elemen Insan Komisi, mempelajari praktik terbaik pada institusi lain, dan memperoleh masukan dari akademisi di bidang yang terkait, Dewan Pengawas merumuskan kembali lima Nilai-Nilai Dasar Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu: (1) Integritas; (2) Sinergi; (3) Keadilan; (4) Profesionalisme; dan (5) Kepemimpinan.¹²

Secara struktural, konstruksi kode etik KPK diawali dengan perumusan Nilai-Nilai Dasar yang kemudian dijabarkan ke dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Lima Nilai-Nilai Dasar di atas diterjemahkan ke dalam 48 (empat puluh delapan) kewajiban dan 26 (dua puluh enam) larangan. Kewajiban dan larangan dimaksud merupakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku bagi seluruh personel KPK.

Hal yang menjadi kekhasan bagi KPK adalah bahwa Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK berlaku bagi seluruh personel KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada KPK serta pergaulan sehari-hari.¹³ Ketentuan ini tertuang secara eksplisit dalam Pasal 1 butir 7 Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada DPR dari sisi perilaku, MKD dapat mempertimbangkan pemberlakuan kode etik Anggota DPR yang tidak hanya mengikat dalam pelaksanaan tugas, namun juga dalam pergaulan sehari-hari Anggota DPR.

Pada area pencegahan, pada tahun pertama bertugas (2020), Dewan Pengawas KPK telah melakukan program internalisasi kepada Pimpinan dan Pegawai KPK secara masif dan terstruktur. Bahkan Dewan Pengawas telah pula menyusun Peta Jalan Program Internalisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK dalam periode tahun 2020 hingga 2023.

Dewan Pengawas KPK bertekad untuk berhasil menjadikan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK ini sebagai panduan berperilaku seluruh personel KPK baik di dalam pelaksanaan tugas, maupun kehidupan sehari-hari. Tekad ini terwujud pula dalam salah satu Indikator Kinerja Utama Dewan Pengawas KPK yang mengukur jumlah pelanggaran Kode Etik KPK yang telah diputuskan terbukti bersalah dengan polarisasi capaian lebih sedikit lebih baik (*minimize*).

Pada area penindakan, Dewan Pengawas KPK meneruskan berbagai saluran atau kanal pelaporan dugaan pelanggaran kode etik yang telah ada di KPK. Selain itu, Dewan Pengawas KPK juga mengadakan pembacaan putusan secara terbuka kepada publik serta mengunggahnya pada Portal KPK.

D. Saran

¹² Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi

¹³ Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi

Peningkatan perilaku merupakan salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada DPR. Untuk itu, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. DPR, melalui MKD bekerjasama dengan Mahkamah Partai Politik, merevitalisasi kode etik Anggota DPR melalui setidaknya 3 (tiga) area yaitu: (1) area perumusan, (2) area pencegahan, dan (3) area penindakan. Pada area perumusan, MKD dapat melakukan peninjauan kembali rumusan instrumen-instrumen kode etik yang telah ada untuk melihat apakah rumusan yang sudah ada telah sesuai dengan tuntutan masyarakat atau masih dapat ditingkatkan. Selain itu, sebaiknya kodifikasi kode etik didahului dengan menetapkan Nilai-Nilai Dasar DPR terlebih dahulu. Pada area pencegahan, MKD dapat melakukan internalisasi yang lebih masif kepada Anggota DPR saat pertama kali diangkat. Selain itu, internalisasi periodik yang berkelanjutan juga dapat dilakukan. Pada area penindakan, MKD dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penegakan kasus pelanggaran kode etik kepada masyarakat serta mengajak peran serta masyarakat untuk melaporkan Anggota DPR yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
2. DPR, melalui MKD bekerjasama dengan Mahkamah Partai Politik, mempertimbangkan pemberlakuan kode etik Anggota DPR yang tidak hanya mengikat dalam pelaksanaan tugas, namun juga dalam pergaulan sehari-hari Anggota DPR.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Centre for Strategic and International Studies (CSIS). 2016. 2 Tahun Jokowi: Optimisme Publik, Konsolidasi Kekuasaan dan Dinamika Elektoral.
https://www.csis.or.id/uploaded_file/event/konferensi_pers_rilis_hasil_survei_nasional_csis_dua_tahun_pemerintahan_jokowi_optimisme_publik_konsolidasi_kekuasaan_dan_dinamika_elektoral_notulen.pdf. 6 Maret 2021 (23:15)
- Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. 2020. *Peta Jalan Program Internalisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi 2020-2023*. 17 September 2020. Jakarta
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 2018. *Buku Panduan Sistem Integritas Partai Politik*. KPK: Jakarta
- _____. 2021. Statistik TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan.
<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>. 7 Maret 2021 (11:15)
- Lembaga Survei Indonesia. 2019. Perppu UU KPK dan Gerakan Mahasiswa di Mata Publik
<http://www.lsi.or.id/riset/445/rilis-survei-lsi-061019>. 6 Maret 2021 (21:00)
- _____. 2021. Evaluasi Publik terhadap Kondisi Nasional dan Peta Awal Pemilu 2024.
<http://www.lsi.or.id/riset/454/rilis-lsi-evaluasi-publik-terhadap-kondisi-nasional-dan-petaawal-pemilu-2024>. 6 Maret 2021 (21:11)
- Media Indonesia. 2019. DPR Harus Kembali Kepercayaan Publik.
<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/262837/dpr-harus-kembalikan-kepercayaanpublik>. 6 Maret 2021 (23:00)
- Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2020. *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi*. 4 Mei 2020. Jakarta
- _____. Nomor 02 Tahun 2020. *Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi*. 4 Mei 2020. Jakarta
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015. *Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. 18 Februari 2015. Jakarta
- _____. Nomor 2 Tahun 2015. *Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. 18 Februari 2015. Jakarta
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 05.P.KPK Tahun 2006. *Kode Etik Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi*. 4 September 2006. Jakarta
- _____. Nomor 07 Tahun 2013. *Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi*. September 2013. Jakarta
- Tempo.co. 2013. Survei Menunjukkan Citra Anggota DPR Makin Buruk.
<https://nasional.tempo.co/read/517549/survei-menunjukkan-citra-anggota-dpr-makinburuk/full&view=ok>. 7 Maret 2021 (9:00)

_____. 2016. Survei: DPR dan Partai Politik Paling Tidak Dipercaya Publik.
<https://nasional.tempo.co/read/795878/survei-dpr-dan-partai-politik-paling-tidak-dipercayapublik/full&view=ok>. 7 Maret 2021 (8:00)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002. *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. 27 Desember 2002. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137. Jakarta

_____. Nomor 19 Tahun 2019. *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. 17 Oktober 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197. Jakarta